



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR : TAHUN 2016

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SEKRETARIAT
PADA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)
TAHUN ANGGARAN 2016

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Yahukimo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu di bentuk Sekretariat pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
 - b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut diatas dipandang perlu mengangkat anggota sekretariat pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 01);
8. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 01).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- K E S A T U** : Membentuk dan mengangkat anggota Sekretariat pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tahun Anggaran 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- K E D U A** : Anggota sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas melaksanakan semua tugas yang diberikan oleh tim anggaran pemerintah daerah yang berkaitan dengan hasil pembahasan anggaran:
- a. melaksanakan semua tugas yang diberikan oleh tim anggaran pemerintah daerah yang berkaitan dengan hasil pembahasan anggaran:
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) .
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- K E T I G A** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, anggota sekretariat pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diberikan tunjangan per bulan sesuai peraturan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- K E E M P A T**: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai

Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO

ONES PAHABOL

Lampiran : Keputusan Bupati Yahukimo

Nomor :

Tanggal :

**SUSUNAN ANGGOTA SEKRETARIAT
PADA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	SEPTINUS AMALEK MENSEN	KASUBBAG ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	ANGGOTA
2	ELLY YANSEN MENSEN, SE	KASUBDIN EVALUASI DAN PELAPORAN PADA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	ANGGOTA
3	VISDITA A. RAHAYAN, SH	KASUBBAG PERUNDANG-UNDANGAN PADA BAGIAN HUKUM SETDA	ANGGOTA
4	DINIARSO SUNARJAYANTO, S.Kom	STAF BIDANG ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	ANGGOTA

BUPATI YAHUKIMO

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 14 TAHUN 2016**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SEKRETARIAT
PADA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)
TAHUN ANGGARAN 2016**

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Yahukimo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu di bentuk Sekretariat pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
 - b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut diatas dipandang perlu mengangkat anggota sekretariat pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 01);
8. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 01).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

K E S A T U : Membentuk dan mengangkat anggota Sekretariat pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tahun Anggaran 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;

K E D U A : Anggota sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas melaksanakan semua tugas yang diberikan oleh tim anggaran pemerintah daerah yang berkaitan dengan hasil pembahasan anggaran:

- a. melaksanakan semua tugas yang diberikan oleh tim anggaran pemerintah daerah yang berkaitan dengan hasil pembahasan anggaran;
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) .
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

K E T I G A : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, anggota sekretariat pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diberikan tunjangan per bulan sesuai peraturan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

K E E M P A T: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 14 Januari 2016

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

ONES PAHABOL

MUSTAN
NIP.19681221200312 1005

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 14 Tahun 2016
Tanggal : 14 Januari 2016

**SUSUNAN ANGGOTA SEKRETARIAT
PADA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	SEPTINUS AMALEK MNSEN	KASUBBAG ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	ANGGOTA
2	ELLY YANSEN MSEN, SE	KASUBDIN EVALUASI DAN PELAPORAN PADA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAEAH	ANGGOTA
3	VISDITA A. RAHAYAAN, SH	KASUBBAG PERUNDANG- UNDANGAN PADA BAGIAN HUKUM SETDA	ANGGOTA
4	DINIARSO SUNARJAYANTO, S.Kom	STAF BIDANG ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	ANGGOTA

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP.19681221200312 1005

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

ONES PAHABOL